

SKRIPSI

PENEGAKAN PASAL 42 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Disusun dan diajukan oleh :

HUTRI MONI PABEO

B02 117 1 301



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN PASAL 42 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TORAJA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN
UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

OLEH:

HUTRI MONI PABEO

B02 117 1 301

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana
pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI
PENEGAKAN PASAL 42 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TORAJA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG
KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Disusun dan diajukan oleh

HUTRI MONI' PABEO
B021171301


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 27 April 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian



Ketua

Sekretaris


Dr. Romi Librayanto, SH., MH
NIP. 19781017 200501 1 001


Dr. Andi Bau Inggit AR, SH., MH
NIP. 19900501 201803 2 001

Ketua Program Studi
Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Muhammad Iham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hutri Moni' Pabeo
NIM : B021171301
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan Judul :

**“PENEGAKAN PASAL 42 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TORAJA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN
UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan ahli tulisan lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain maka saya bersedia, menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 April 2021
Yang menyatakan



Hutri Moni' Pabeo

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang maha Esa, atas Berkat serta kekuatan yang diberikan, hingga pada akhirnya tugas skripsi yang merupakan tugas akhir dari penulis dengan judul “penegakan pasal 42 peraturan daerah kabupaten toraja utara nomor 16 tahun 2013 tentang ketertiban umum oleh satuan polisi pamong praja” dapat diselesaikan. Suatu hal yang membanggakan bagi penulis karena pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, hal ini juga merupakan bukti pertanggungjawaban penulis selama menempuh pendidikan di fakultas hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak luput dari dukungan beberapa pihak yang membantu penulis, sehingga dalam skripsi ini dapat terselesaikan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dengan setulus tulusnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kedua Orang Tua beserta kita Saudara dan kedua Pembimbing penulis dan juga Kepada berbagai pihak yang penulis uraikan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para jajarannya.
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran, Prof. Dr. Farida Pattitingi S.H., M.H Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar SH.,

M.H. sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III, terima kasih banyak atas perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini.

3. Prof. Dr.Achmad Ruslan S.H., M.H. Sebagai Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara, Terima kasih banyak atas Perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini.
4. Bapak Dr. Romi Librayanto, S.H.,M.H selaku pembimbing utama penulis dan Ibu Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H.,M.H selaku pembimbing pendamping penulis, berkat dorongan, dukungan serta bimbingan yang sangat baik dalam menyelesaikan Skripsi saya.
5. Bapak Dr. Muh. Hasrul S.H.,M.H selaku penguji I dan Ibu Dian Utami Mas Bakar S.H.,M.H yang telah memberikan pengetahuan ilmu saat ujian sedang berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
7. Seluruh staf Akademik terkhusus Ibu Trisna Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis, sejak mengikuti perkuliahan, proses belajar sampai akhir penyelesaian studi ini.
8. Kepada yang terkasih Edward Palloan Terima kasih karena selalu

mendukung saya, mengantar saya kemanapun dan selalu ada disaat saya ingin menangis.

9. Kepada sahabat dan teman seperjuangan saya, Agus siomar, Irene tandirerung, Anastasya Cindy, Cindy Pasila, Gatra dan Yohanavin Terima kasih atas bantuannya.
10. Kepada adik Junior saya Tirza dan Vifi, terimakasih untuk hiburan dan asupan penyemangatnya selama ini.
11. Kepada teman saya Nela Wiranti, Reynaldi Manalu, Meldrix Christian, Alim, Erik, Inare Papalangi.
12. Saudara Saudari BARACAS Nisa Roem, Mala, Salsa, Imam Mahdi, Hesti, Muthia, Yusril Sirman, Yusril Firdaus, Dany, Andi Ichsan Hady, Giril, terimakasih telah menjadi keluarga kedua penulis saat pertama menginjakkan kaki di Fakultas Hukum UNHAS dan terima kasih doa dan dukungannya.

Makassar, 22 April 2021

Hutri Moni' Pabeo

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	1
DAFTAR TABEL	43
TABEL 1.1.....	43
TABEL 2.1.....	52
TABEL 3.1.....	53
TABEL 4.1.....	56
TABEL 5.1.....	62
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	4
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Keaslian Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pengertian Ketertiban Umum.....	19
B. Penegakan Hukum di Bidang Pengawasan.....	22
1. Teori Penegakan Hukum.....	22
2. Teori Pengawasan.....	27
C. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).....	30
1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja.....	30

2. Kedudukan dan Status Satuan Polisi Pamong Praja	32
3. Tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong praja ..	33
4. Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	35
D. Standar Operasional Prosedur Penegakan Penindakan Non Yustisial	36
1. Pemberian Surat Pernyataan Kepada Pelanggar	37
2. Pemberian Surat Teguran Kepada Pelanggar	38
3. Pelaporan Kepada Penyidik (PPNS).....	38
BAB III METODE PENELITIAN EMPIRIS	41
A. Lokasi Penelitian	41
B. Populasi dan Sampel	41
C. Jenis dan Sumber Data.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penerapan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang ketertiban umum.	44
B. Penerapan Standar Operasional Penindakan Non Yustisial oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten toraja Utara Nomor 16 tahun 2013 tentang ketertiban umum.	58
1. Pemberian Surat Pernyataan Kepada Pelanggar untuk ditandatangani	59
2. Pemberian Surat Teguran Kepada Pelanggar yaitu :.....	62
3. Pelaporan Kepada Penyidik (PPNS).....	64
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA..... 69

LAMPIRAN

ABSTRAK

HUTRI MONI' PABEO (B021171301) "PENEGAKAN PASAL 42 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA "

(Dibimbing oleh Romi Librayanto selaku pembimbing 1 dan Andi Bau Inggit AR selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: Pertama, untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi pamong praja terkait Peraturan Daerah pasal 42 tentang tertib sosial di kabupaten Toraja Utara dan Prosedur Penindakan *non Yustisial* yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Toraja Utara".

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empirik di Kabupaten Toraja Utara dengan populasi Satuan Polisi Pamong Praja, dan Usaha sejenis. Data yang digunakan adalah data yang bersifat primer dan sekunder dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data berupa Penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan tidak diberikan SK yang seharusnya menjadi tata kerja dan dasar hukum dalam mengawasi, dan pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan langsung dengan melakukan patrol dalam menegakkan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum. (2) Surat pernyataan telah diberikan ke beberapa orang pelanggar namun belum pernah diberikan kepada badan yang melanggar, dan penindakan yang dilakukan belum sesuai prosedur yang terlampir pada Lampiran Peraturan Menteri dalam negeri Indonesia. dan dengan ini Peneliti memberikan Saran yaitu : (1) Kepada Bupati Toraja Utara agar menerbitkan SK sebagai dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya. (2) Kepada Satuan Polisi Pamong Praja agar lebih Mengoptimalkan Pengawasan yang dilakukan agar tidak terus terjadi pelanggaran yang sama dan lebih memperhatikan Standar Operasional dalam Penindakan Non Yustisial.

Kata Kunci: Penegakan; ketertiban umum; pengawasan

ABSTRACT

Hutri Moni 'Pabeo (B021171301) "Enforcement Of Article 42 Regional Regulation Of North Toraja District Number 16 Of 2013 Concerning Public Duty By The Praja Pamong Police Unit".

(Supervised by Romi Librayanto as mentor 1 and Andi Bau Inggit

AR as mentor II). This study aims to determine two things: First, to find out the supervision carried out by the Civil Service Police Unit in relation to the Regional Regulation Article 42 concerning social order in North Toraja Regency and Non-Judicial Enforcement Procedures carried out by the Civil Service Police Unit in North Toraja Regency ". This research uses empirical research in North Toraja Regency with the population of the Civil Service Police Unit, and similar businesses. The data used are primary and secondary data using two data collection techniques in the form of field research and library research which are then analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of the research show that: (1) The Civil Service Police Unit in carrying out supervision is not given a decree which should be the work procedure and legal basis for supervising, and the supervision carried out is direct supervision by conducting patrols in enforcing Regional Regulations on public order. (2) A statement letter has been given to several violators but has never been given to the agency that violated it, and the action that was carried out was not in accordance with the procedure attached to the Attachment to the Regulation of the Minister of Home Affairs of Indonesia. North Toraja to issue a decree as the legal basis for the Civil Service Police Unit in carrying out its duties. (2) To the Civil Service Police Unit to optimize the supervision carried out so

that the same violations do not continue and pay more attention to the Operational Standards in Non-Judicial Actions.

Keywords: Enforcement; public order; supervision

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum dan pelayanan kepentingan. sesuai dengan UUD 1945 fungsi negara Republik Indonesia ada empat yaitu, sebagai berikut:

1. Fungsi pertama adalah tugas keamanan, pertahanan dan ketertiban.
2. Fungsi kedua adalah tugas kesejahteraan
3. Fungsi ketiga yaitu tugas pendidikan
4. Fungsi keempat yaitu tugas untuk mewujudkan kesejahteraan dunia.¹

Jadi salah satu fungsi dan tugas Negara Indonesia adalah menjamin ketertiban. Maka ketertiban sangat penting di tegakkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sesuai dengan isi dari UUD NRI 1945 yang berbunyi :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

¹ Muchan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparatur Pemerintahan dan Peradilan tata Usaha Negara Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 36.

Jadi maksud dari isi UUD 1945 tersebut adalah tentang pentingnya mengatur ketertiban umum. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya Indonesia menganut asas desentralisasi yang artinya bahwa daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintah.

Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang dimana dapat memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan Peraturan yang telah dibuat. Ketertiban dalam masyarakat akan terpelihara apabila setiap anggota masyarakat melaksanakan peraturan-peraturan atau norma-norma yang ada di setiap daerah, Peraturan yang dikeluarkan oleh suatu badan yang berwenang dalam masyarakat yang kemudian disebut pemerintah. Meskipun peraturan-peraturan tersebut telah dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah namun masih ada juga yang melanggar peraturan-peraturan tersebut maka itu diperlukannya pengawasan yang sesuai dengan standar operasional pengawasan yang sesuai dengan peraturan dan akan dilakukan oleh dinas atau instansi terkait yang diberikan wewenang oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengawasan merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi ke pihak yang dibawahnya. Dan berdasarkan Lembaga Administrasi Negara pengawasan sebagai proses suatu kegiatan seseorang memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan

organisasi sesuai dengan rencana kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.²

Adapun jenis pengawasan yang dilakukan oleh dinas atau instansi berwenang yaitu pengawasan berdasarkan cara pelaksanaan yang dengan ini dilakukan secara langsung disebut pengawasan langsung, dilakukan di tempat kegiatan berlangsung dengan mengadakan pemeriksaan.

Penegakan Hukum mencakup dua bagian yaitu penegakan hukum *preventif* dan penegakan hukum *represif*. Penegakan hukum *preventif* adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya atau untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran terhadap PERDA dalam penelitian ini adalah pengawasan dan penegakan hukum *represif* merupakan penegakan hukum yang dilakukan setelah adanya Pelanggar PERDA dalam bentuk pemberian peringatan atau sanksi terhadap pelanggar peraturan Daerah dalam penelitian ini adalah penindakan *non yustisial*.³ Berdasarkan Pendapat P. Nicolai, sarana dalam penegakan Hukum adalah pengawasan dan yang kedua adalah pemberian sanksi.⁴ *Penindakan non Yustisial* merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan memulihkan Ketertiban Umum terhadap pelanggar PERDA

² Daan Sugandha, 1989, *Pengantar Administrasi Indonesia*, Penerbit Intermedia, Jakarta, hlm. 152.

³ Jurnal

Jurnal.law.uniba-bpn.ac.id diakses pada tanggal 6 April 2021 pukul 03.48 WITA.

⁴ *Ibid.*, hal. 296.

dengan memberi sanksi *Reparatoir* atau sebuah peringatan dan tidak sampai pada tahap Peradilan.

Sanksi ditinjau dari segi sasarannya terbagi atas dua yaitu sanksi *Reparatoir* yang berarti suatu reaksi terhadap pelanggaran norma atau Undang-Undang dengan tujuan memulihkan keadaan sebelum terjadi pelanggaran dan sanksi *punitif* yang berarti bahwa suatu sanksi yang dimana bertujuan untuk memberikan hukuman kepada seseorang.⁵ Dalam bidang administrasi berdasarkan pendapat dari Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidarta, sanksi *previntip* merupakan sebuah bentuk sanksi yang diberikan dalam bentuk penolakan terhadap perizinan setelah dikeluarkannya izin sementara sedangkan *represip* yang dimaksud adalah pemberian sanksi dalam bentuk pencabutan izin yang telah diberikan sebelumnya.⁶

Berdasarkan Pasal 9 ayat 3 huruf (l) Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 54 tahun 2016 menyatakan bahwa satuan polisi pamong praja memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap warga masyarakat dan badan hukum. Dan pada bagian (i) Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas pokok melaksanakan penindakan non yustisial (tindakan peringatan dan penghentian sementara) terhadap orang dan badan hukum yang telah melanggar peraturan perundang-undangan daerah. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan

⁵ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 300-301.

⁶ *Ibid.*, hal. 303.

Peraturan Daerah yang berlaku dan untuk menyelenggarakan ketertiban umum.

Toraja Utara merupakan salah satu daerah yang berada di Wilayah provinsi Sulawesi Selatan yang adat dan tempat wisata menjadi bagian terkenal dari toraja utara itu sendiri. Dilihat dari bagian pariwisatanya, Toraja Utara adalah salah satu kabupaten yang dapat dikembangkan dan dapat menjadi peluang besar dalam sektor perekonomian daerah. Dengan ini toraja menjadi daerah tujuan wisata kedua setelah bali. Hal tersebut sudah sangat tidak asing dikarenakan antar kabupaten bahkan sampai ke mancanegara sudah sangat mengenal Toraja Utara dalam sektor adat dan pariwisatanya. Toraja Utara memiliki banyak objek wisata yang menjadi daya tarik bagi pengunjung karena adat istiadat yang masih sangat kental dengan sejarah yang begitu unik membuat masyarakat lokal maupun internasional tertarik untuk mengetahui mengenai adat istiadat Toraja Utara. Dengan banyaknya pengunjung yang datang untuk berwisata secara otomatis wisma dan penginapan di Toraja Utara memiliki peluang besar dalam sektor bisnis maka banyak masyarakat Toraja Utara yang membuka usaha wisma dengan tujuan sebagai tempat persinggahan bagi pariwisataawan. Wisma di Toraja Utara menjadi Bagian Dari Pariwisata berdasarkan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Tanda daftar Usaha Pariwisata pasal 7 penyediaan akomodasi.

Penyediaan akomodasi pada pasal 1 ayat (19) menyatakan bahwa:

“Penyediaan akomodasi adalah penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.”⁷

Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara

Nomor 16 tahun 2013 tentang ketertiban umum memaparkan bahwa :

“Setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.”⁸

Pasal 42 ini merupakan bagian dari tertib sosial, yang berdasarkan pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 tahun 2013 tentang ketertiban umum bahwa yang berwenang melakukan pengawasan adalah dinas atau instansi yang diberikan kewenangan oleh Bupati untuk menangani masalah ketertiban dengan melakukan pengawasan.

Dalam mewujudkan ketertiban umum ini dan untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) , Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah bagian perangkat daerah

⁷ Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 26 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara nomor 8 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata pasal 1 ayat 19.

⁸ Peraturan Daerah Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang ketertiban umum pasal 42.

dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Dibentuk untuk menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum sedangkan ayat (2) mengenai wewenang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah.¹⁰

Salah satu tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 5 yaitu Menegakkan Peraturan Daerah dan juga menyelenggarakan Ketertiban umum dan fungsinya yang tertulis pada pasal 7 yaitu melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah.¹¹ Yang dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang tertera dalam Lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong praja dan Peraturan Bupati Toraja Utara nomor 54 tahun 2016 tentang susunan organisasi,

⁹ Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja .

¹⁰ Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) dan (2).

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 pasal 5 dan pasal 7.

kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Toraja utara. Jadi Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penindakan *non yustisial* merupakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dengan tujuan menyelenggarakan ketertiban umum yang dilakukan berdasarkan prosedur dalam Lampiran peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi pamong Praja.

Namun sangat disayangkan karena sudah banyak kasus yang terjadi mengenai penyalahgunaan wisma, berdasarkan berita yang ada dan surat panggilan yang telah diberikan kepada Salah satu pengelola wisma di Toraja Utara bahwa salah satu pemilik wisma yang menyalahgunakan bangunan wisma yaitu wisma tengkosituru yang beralamat di jalan tengkosituru toraja utara yang telah menyediakan jasa prostitusi terselubung bagi pengunjungnya kasus ini terjadi pada 8 maret 2017¹² dan kemudian berulang di tahun 2020 adapun kasus lain dari itu yaitu telah didapati dua pasangan yang melakukan perselingkuhan.¹³

¹² <https://beritalima.com/prostitusi-di-toraja-utara-merambah-kaum-pelajar/> diakses pada tanggal 31 Januari 2020 Pukul 02.15 WITA.

¹³ <https://makassar.tribunnews.com/2016/08/02/satpol-pp-toraja-utara-tangkap-dua-pasangan-selingkuh-sedang-indehoy-di-wisma> diakses pada tanggal 31 Januari 2020 Pukul 02.18 WITA.

Selain itu pada 7 juni 2016 telah didapati 11 pasangan yang melakukan perbuatan asusila.¹⁴ Kasus ini menjadi perbuatan asusila yang tidak semestinya terjadi.

Berdasarkan kasus pelanggaran terhadap tertib sosial pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara nomor 16 tahun 2013 terjadi pada tahun 2017 dan pada surat panggilan kasus tersebut berulang di tahun 2020, berdasarkan hal tersebut penulis menduga bahwa penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terkait Tertib Sosial belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya dengan ini penulis tertarik melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Penegakan pasal 42 peraturan daerah kabupaten Toraja Utara nomor 16 tahun 2013 tentang ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja”**

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah arah pembahasan, maka perumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penerapan pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 tahun 2013 tentang ketertiban umum?
2. Bagaimanakah Penerapan Standar Operasional Penindakan Non Yustisial oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pasal 42

¹⁴ <https://beritalima.com/11-pasangan-mesum-diamankan-hasil-operasi-terpadu/> diakses pada tanggal 31 Januari 2020 Pukul 02.24 WITA.

Peraturan Daerah Kabupaten toraja Utara Nomor 16 tahun 2013 tentang ketertiban umum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penerapan pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten toraja Utara Nomor 16 tahun 2013 tentang ketertiban umum.
2. Untuk mengetahui Penerapan Standar Operasional Penindakan Non Yustisial oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten toraja Utara Nomor 16 tahun 2013 tentang ketertiban umum.

D. Kegunaan Penelitian

Adanya sebuah penelitian Penulis berharap hasil dari penelitian ini memiliki kegunaan terutama bagi bidang ilmu yang di teliti yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian dapat memberikan kegunaan teoritis sebagai referensi mahasiswa dqalam mencari bahan terkait dengan pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian dapat memberikan kegunaan sebagai sumber informasi bagi masyarakat dalam memahami mengenai penertiban non yustisial yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan bagaimana Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum.

E. Keaslian Penelitian

Peninjauan terhadap beberapa Literatur kepustakaan dalam rangka membantu penulis dalam melakukan penelitian ini adalah seharusan demi memberi esensi serta keaslian penelitian yang dilakukan. Beberapa Literature tersebut memiliki sedikit kemiripan dengan objek penelitian dan skripsi ini. Adapun Literature tersebut adalah :

1. Skripsi atas nama Eka Novianti Pertiwi, Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2014 dengan Rumusan Masalah :
 - a. Judul : wewenang satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam penegakan peraturan daerah di kota makassar
 - b. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimanakah pengawasan satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah kota makassar ?

- 2) Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan peraturan daerah kota Makassar yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja ?

c. Kesimpulan :

Berdasarkan Kajian dan pembahasan terhadap rumusan masalah diatas, adapun kesimpulannya sebagai berikut :

- 1) Dalam melakukan penegakan peraturan Daerah Kota Makassar Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai acuan berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan baik Peraturan Pemerintah secara nasional maupun Peraturan Daerah dalam melaksanakan kewenangannya berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah Makassar. Langkah yang ditempuh yaitu berpedoman pada pelaksanaan Teknis Oprasional Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan bekerja sama dengan aparat penertiban lainnya. Pelaksanaan penerapan sanksi terhadap pelanggar Peraturan daerah kota Makassar sudah diterapkan tetapi belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh aspek kualitas aparat Pemerintahan Daerah yang didapatkan adanya berbagai kendala mengenai mekanisme penjantuhan Sanksi.
- 2) Faktor yang memengaruhi penegakan Peraturan Daerah Kota Makassar Sipil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup Pemerintah Daerah Kota Makassar yaitu antara lain

Kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasangka baik dalam bentuk kendaraan dinas maupun bantuan dana Oprasional.

Perbedaan dari penelitian diatas yang berfokus pada wewenang satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam penegakan peraturan daerah di kota makassar, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih terfokus kepada implementasi Peraturan Daerah dan Pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

2. Skripsi atas nama Fredy Anton Saputro, jurusan politik dan kewarganegaraan fakultas ilmu sosial universitas negeri semarang 2013.
 - a. Judul : peranan satuan polisi pamong praja dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang pedagang kaki lima di Surakarta.
 - b. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimanakah peranan Satpol PP dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang PKL di Kota Surakarta?
 - 2) Kegiatan-kegiatan apakah yang dilaksanakan Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Surakarta?

3) Apa kendala yang dialami Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Surakarta dan cara mengatasinya?

c. Kesimpulan :

- 1) Peran Satpol PP kota Surakarta dalam penataan PKL adalah Penertiban dan sosialisasi. Penertiban dilakukan bekerjasama dengan instansi Pemerintah Daerah mulai dari Dinas Perindustrian dan perdagangan, DPP, DKP, Aset, sampai Walikota. Sosialisasi dilakukan sebagai fungsi Satpol PP selain tugas pokoknya adalah Penertiban, sehingga anggota Satpol PP harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan PKL. Satpol PP melakukan Penertiban apabila PKL tidak menerima Tawaran Relokasi dari DPP.
- 2) Kegiatan-Kegiatan yang dilakukan Satpol PP Kota Surakarta dalam Penertiban PKL dilakukan dengan 4 cara untuk mendapatkan solusi terbaik.
- 3) Adapun Kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP dalam Penertiban PKL di Kota Surakarta yaitu factor internal berupa keterbatasan anggota dan armada dan yang kedua yaitu factor eksternal berupa Pedagang Kaki Lima kurang memahami Peraturan Daerah tentang PKL.

Perbedaan dari Penelitian diatas terfokus pada peranan satuan polisi pamong praja sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih terfokus kepada pengawasan yang

dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penegakan tertib social.

3. Skripsi atas nama Lulu AnugrahWati, Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2020.

a. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis di Kota Makassar.

b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pengemis di Kota Makassar?

2) Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis di Kota Makassar?

c. Kesimpulan :

1. Satpol PP mempunyai Tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Pelindung Masyarakat. Dan Mempunyai tugas pokok membantu kepala Daerah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.

2. Adapun Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Tugas Satpol PP yaitu kurangnya jumlah personil Satpol PP untuk melakukan penertiban.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Ketertiban Umum

Dalam Kamus istilah hukum, yang dimaksud dengan tertib dalam Bahasa belanda yaitu *Rechtsorde* yang merupakan keadaan masyarakat dimana kehidupannya berjalan sesuai dengan yang dihendaki dan berdasar pada hukum.¹⁵ Ketertiban berasal dari kata “tertib” yang berarti teratur sedangkan ketertiban yaitu Peraturan yang berada dalam masyarakat dimana keadaan teratur baik.¹⁶

Menurut Mochtar Kusumaatmadja Ketertiban merupakan sebuah tujuan pokok dari segala hukum yang menjadi syarat mendasar bagi adanya suatu masyarakat teratur.¹⁷ Kegiatan penertiban dilakukan dengan dua cara yaitu :

- 1) Penertiban Langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu Daerah.
- 2) Penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk penjatuhan sanksi.¹⁸

¹⁵ Jonaedi Efendi dkk, 2016. *Kamus Istilah Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 188.

¹⁶ S. Gautama, 2009, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Raja Grafindo., Jakarta, hlm. 30.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*, hal. 35.

Berdasarkan definisi ketertiban diatas maka dapat disimpulkan bahwa ketertiban umum merupakan suatu keadaan dimana masyarakat menjadi tertib,teratur, aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang berupa pelanggaran Peraturan Daerah. Ketertiban umum memiliki dua makna (*ambiguity*) berdasarkan praktiknya maka muncul penafsiran sebagai berikut :

1) Penafsiran sempit

Ketertiban umum dalam arti sempit yaitu hanya terbatas pada ketentuan hukum positifnya saja, artinya ketertiban umum hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penafsiran luas

Ketertiban umum dalam arti luas yaitu tidak terbatas pada lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja akan tetapi meliputi segala aspek nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kesadaran yang ada di masyarat.¹⁹

Adapun pengertian Ketertiban umum berdasarkan peraturan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pasal 1 ayat (10) Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memaparkan

¹⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban-umum-/> Diakses pada tanggal 2 Februari 2020 Pukul 15.17 WITA.

bahwa ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan Tenang, Tertib dan teratur.

20

- b. Berdasarkan pasal 1 ayat (31) Peraturan Daerah kabupaten Toraja Utara nomor 16 tahun 2013 tentang ketertiban umum menyatakan bahwa ketertiban adalah suatu keadaan yang serba teratur, rapi, indah, dan serasi bagi warga masyarakat yang melihat dan merasakannya.²¹

Yang berarti bahwa kegiatan perbuatan asusila mengganggu ketertiban umum dan merupakan pelanggaran hukum terhadap pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 tahun 2013 tentang ketertiban umum yang bersangkutan dengan tertib sosial, dimana dalam Peraturan Tersebut memaparkan bahwa :

“Setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila”²²

Untuk menegakkan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Dinas/Instansi yang diberikan wewenang oleh Bupati Toraja Utara memiliki Tugas dalam hal Pengawasan dalam bentuk Penertiban Non Yustisial.

²⁰ pasal 1 ayat (10) Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong .

²¹ pasal 1 ayat (31) Peraturan Daerah kabupaten Toraja Utara nomor 16 tahun 2013.

²² pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 tahun 2013 tentang ketertiban umum.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 meliputi beberapa kegiatan :

- a. Deteksi dan cegah dini
- b. Pembinaan dan Penyuluhan
- c. Patroli
- d. Pengamanan
- e. Pengawalan
- f. Penertiban, dan
- g. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.²³

Tertib sosial adalah kehidupan bermasyarakat yang tertib, teratur dan tidak mengganggu kehidupan masyarakat sekitar. Berdasarkan Peraturan-Peraturan yang menjadi dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bagian perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok sebagai penegak Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum.

B. Penegakan Hukum di Bidang Pengawasan

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan tindakan untuk menyelenggarakan ide-ide keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Yang sudah menjadi suatu tindakan pasti dimana tindakan pasti yang dimaksud adalah suatu tindakan dalam penerapan hukum terhadap kejadian.²⁴

²³Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi pamong Praja.

²⁴ Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta, hlm. 190.

Penegakan hukum dapat dilihat dari dua aspek yaitu ditinjau dari subjeknya, arti luas dimana penegakan hukum melibatkan semua subjek yang berhubungan dengan hukum. Apakah aturan normative dijalankan atau tidak berdasarkan pada norma aturan hukum yang sedang berlaku. Arti sempit dimana upaya aparaturnya penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan sudah berjalan dengan semestinya. Dan kedua ditinjau dari objeknya, arti luas mencakup pada nilai keadilan yang isinya berbunyi aturan formal dan aturan dalam masyarakat. Arti sempit, hanya memuat nilai keadilan yang berbunyi formal. Penegakan Hukum yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita.

Menurut P. Nicolai, Penegakan hukum memiliki dua sarana yaitu pengawasan dan penerapan sanksi. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah langsung (*intern*) dan adapun pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau orang yang tidak terstruktur dalam pemerintahan (*ekstern*).²⁵ Penerapan sanksi kemudian dibagi dua yaitu *reparoir* yang artinya untuk memulihkan keadaan yang ada agar kembali ke keadaan semula dan *punitif* yang artinya pemberian hukuman terhadap pelanggar.²⁶

Formalitas aturan hukum yang tertulis dibedakan dengan nilai keadilan yang dikandungnya dengan istilah "*the rule of just law*" yang artinya bahwa pemerintahan suatu hukum modern dilakukan oleh hukum,

²⁵ Ridwan HR, *Op.cit*, hlm. 296.

²⁶ *Ibid.*, hal. 300-301.

bukan oleh orangnya. dan “*the rule of by law*” artinya bahwa pemerintahan yang dilakukan oleh orang hanya menggunakan sebagai alat kekuasaan belaka.²⁷

Penegakan hukum merupakan sebuah upaya untuk melaksanakan Peraturan Yang berlaku, baik itu formil maupun materil.²⁸ Berdasarkan pendapat dari P. Dehaan, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai penerapan sanksi atau pemberian sanksi terhadap pelanggar. Sanksi ini diterapkan oleh penegak peraturan tersebut.²⁹

Adapun tiga hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan penegakan hukum yaitu :

- a. Kepastian Hukum dimana hukum harus ditegakkan sesuai dengan peristiwa konkret yang terjadi dalam masyarakat sehingga tidak ada terjadi penyimpangan, maka akan terciptanya ketertiban.
- b. Kemanfaatan, dimana dalam menegakkan hukum harus memperhatikan kegunaannya bagi masyarakat karena hukum dibuat demi kepentingan masyarakat setempat dan tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat.

²⁷ Jimly Ashiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah dalam www.jimsly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, hlm. 1

²⁸ Hans Kelsen, 2021, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Muttaqien, Raisul. Nusa Media, Bandung, hlm. 89.

²⁹ Ridwan HR, *Op.cit*, hlm. 229.

- c. Keadilan, berdasar pada dua asas : pertama asas kesamarataan yang dimana setiap orang mendapatkan haknya atau bagian yang sama. Kedua yang berdasar pada kebutuhan.³⁰ sehingga dapat memberikan kesebandingan yang diterapkan dalam bidang hukum.³¹

Menurut Soerjono Soekanto memaparkan bahwa terdapat 5 faktor yang dapat mempengaruhi Penegakan Hukum sebagai berikut:

- a. Faktor Hukum itu sendiri

Dalam praktinya sering kali terjadi pertentangan kepastian hukum dengan keadilan, yang biasanya disebabkan oleh konsep keadilan yang menjadi suatu rumusan bersifat abstrak. Segala tindakan yang tidak sepenuhnya mendasar pada hukum dapat dibenarkan selama tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Penyelenggaraan hukum mencakup dua hal yaitu penegakan hukum (*law enforcement*) yang hanya tertuju kepada tindakan represif yang dilakukan oleh aparat pemerintah bidang penegakan hukum kepada penindak kriminal dan *peace maintenance* karena dalam penyelenggaraan hukum sebenarnya adalah sebuah proses penyerasian antara nilai-nilai dengan kaidah-kaidah.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 1.

³¹ Jurnal Hukum Universitas Udayana, https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/Od6bd9bee04901755c4fcfff8914d41f.pdf diakses pada tanggal 2 februari 2020 Pukul 22.36.

b. Faktor Penegakan Hukum

Apabila dalam penegakan hukum aturan sudah baik namun kualitas atau optimalitas dinas atau instansi yang berwenang kurang baik ataupun tidak sesuai dengan prosedur maka ada muncul masalah. Jadi kunci keberhasilan dari penegakan hukum adalah penegak hukumnya atau dinas yang diberikan wewenang untuk menjalankan Penegakan Peraturan yang berlaku.

c. Faktor Sarana

Faktor ini mencakup perangkat lunak contohnya pendidikan dan perangkat keras, dan berdasarkan faktor ini membutuhkan masyarakat yang berpendidikan dan terampil agar dapat menjadi sarana atau fasilitas yang baik dalam penegakan hukum.

d. Faktor Masyarakat

Salah satu unsur yang melaksanakan Penegakan hukum merupakan masyarakat, namun ada juga masyarakat atau suatu kelompok yang kurang sadar akan hukum, sehingga muncul persoalan yang timbul adalah kurangnya kepatuhan terhadap hukum. Adapun kesadaran hukum yaitu :

- 1) Pengetahuan mengenai Hukum yang berlaku
- 2) Penghayatan Fungsi dan
- 3) Ketaatan terhadap hukum

e. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto kebudayaan memiliki fungsi yang penting bagi masyarakat, dapat menjadi aturan bagi masyarakat bertindak. Ketika kebudayaan sudah serasi dan sejalan dengan peraturan-peraturan maka dalam penegakan hukumnya akan semakin mudah, begitupun sebaliknya apabila kebudayaan masyarakat tidak sejalan dengan peraturan yang berlaku maka dalam penegakannya akan menjadi sulit.³²

2. Teori Pengawasan

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Toraja Utara nomor 16 Tahun 2013 tentang ketertiban Umum bahwa yang berwenang melakukan Pengawasan adalah Instansi/Dinas terkait yang diberi wewenang oleh Bupati.

Tata Kerja pelaksanaan Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja tertera dalam Peraturan Bupati nomor 54 Tahun 2016 pasal 25 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pengawasan yang berasal dari kata “awas “ yang memiliki arti memperhatikan dengan seksama dan teliti kemudian melaporkan sesuai

³² Soedjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

dengan apa yang telah diawasi.³³ Dan pengawasan juga memiliki arti pengontrolan. Menurut Paulus E. Lotulung pengawasan ditinjau dari kedudukannya badan yang melakukan kontrol terhadap orang yang dikontrol, dibedakan jadi dua yaitu kontrol intern dan kontrol eksteren. kontrol intern merupakan pengawasan yang dilakukan langsung oleh orang yang berada dalam lingkup pemerintahan sedangkan kontrol intern merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang yang berada diluar lingkup pemerintahan.³⁴

Menurut George R. Terry mendefinisikan pengawasan sebagai berikut :

“Control is determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needs to insure result in keeping with plan”

Kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yaitu pengawasan dilakukan untuk tujuan tindakan evaluasi dan melakukan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan tujuan agar apa yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan.³⁵ Kesimpulan dari pendapat George R. Terry bahwa pengawasan selalu dilakukan pa da akhir kegiatan.

Menurut Suyamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan yang

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 523 dan 1134.

³⁴ Ridwan HR, *Op.cit*, hlm. 298.

³⁵ Suyamto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 19

semestinya atau tidak.³⁶ Pengawasan dalam konsep hukum administrasi negara adalah mencegah segala timbulnya bentuk penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang digariskan (*preventif*) dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi (*represif*).³⁷

Pengertian pengawasan ditinjau dari segi waktu atau dilaksanakannya adalah pengawasan *preventif* atau *apriori* yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah.³⁸

a. Tujuan Pengawasan

Arifin Abdul Rachman memaparkan bahwa pengawasan memiliki tujuan untuk mengetahui berjalannya segala sesuai apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, untuk mengetahui apakah sudah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, sehingga bisa dilakukannya perbaikan. Sehingga bisa mendapat efisiensi yang besar.³⁹

Menurut Situmorang dan Juhir pengawasan memiliki Tujuan:

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak

³⁶ *Ibid.*, Hal. 37.

³⁷ Achmad Sodik Sudrajat "Konsep dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dihubungkan dengan Hakikat Otonomi Daerah" Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung, Volum VII Nomor 3 September 2010, Bandung, hlm. 157.

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Victori M. Situmorang dan Jusuf, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 24.

terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.

- c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah sarannya dan sesuai dengan yang direncanakan.
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar.⁴⁰

b. Jenis Pengawasan

Jenis pengawasan berdasarkan pelaksanaannya :

- 1) Pengawasan langsung, pengawasan yang dilaksanakan ditempat kegiatan dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan.
- 2) Pengawasan tidak langsung, dilakukan dengan cara pemantauan dan pengkajian laporan pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawasan legislative, pengawasan masyarakat.⁴¹

Jenis pengawasan *preventif* yang dilakukan untuk menghambat terjadinya pelanggaran terhadap peraturan Daerah

C. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Istilah Pamong Praja berasal dari kata “pamong” dan “Praja”. Dengan artian Pamong adalah Pengasuh, pengurus atau pendidik dan

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 22.

⁴¹ Lembaga Administrasi Negara RI, 1992, *Sistem Administrasi Negara RI*, Jilid II, CV, Haji Masagung, hlm. 148.

Praja memiliki arti Kota, Negri atau Kerajaan. Sehingga secara Harfiah Pamong Praja dapat diartikan sebagai Pengurus Kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 1 ayat (1) memaparkan bahwa :

“Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”⁴²

Definisi lain mengenai Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.⁴³ Sehubungan dengan adanya lembaga Swakarsa yang disusun atas keinginan masyarakat sendiri, Undang-Undang Kepolisian Negara dijadikan sebagai dasar pijakan yuridis dalam pemeliharaan keamanan dalam negeri, dan memberi kemungkinan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja yang diatur dalam pasal 3 ayat (1c) Undang-Undang Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memaparkan bahwa :

“Pengembangan Fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian khusus, Penyidik

⁴² Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

⁴³ Lulu AnugrahWati, 2020, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis di Kota Makassar”*, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 23.

Pegawai Negeri Sipil dan/atau bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa”⁴⁴

Kewenangan dan hak yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong praja yaitu untuk melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum tidak hanya berdasarkan pada pasal 3 ayat (1c) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga pasal 255 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang intinya menyebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) adalah sebagai penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat). Dalam pasal 13 ayat (1) huruf c undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memaparkan bahwa :

“Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat”⁴⁵

2. Kedudukan dan Status Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun kedudukan dan status Satuan Polisi Pamong Praja dalam Daerah yaitu :

- a. Kedudukan satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah dan membantu Pemerintah Daerah, dan juga sebagai

⁴⁴ pasal 3 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴⁵ pasal 13 ayat (1) huruf c undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perangkat Satuan dekonsentrasi artinya pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di Daerah.⁴⁶

Berdasarkan peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 54 tahun 2016 pasal 3 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala satuan polisi pamong praja yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.⁴⁷

- b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil.⁴⁸

3. Tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong praja

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat sejalan dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi Daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibangun Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi Daerah yang tentram,

⁴⁶ Dewi Muthmainnah, *"Tinjauan Hukum Terhadap Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Bangunan yang disertai dengan Pengrusakan Barang"* Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 12.

⁴⁷ Pasal 3 peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas serta tata kerja satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten Toraja Utara.

⁴⁸ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

tertib, dan teratur. Adapun Tugas dan Fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut yaitu :

a. Tugas dan fungsi

Tugas pokok Bidang Penegakan Peraturan Daerah yaitu untuk melaksanakan Pengawasan terhadap Warga Masyarakat atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah. Tugas dan fungsi berdasarkan tugas pokok maka dirincikan sebagai beriku.

- 1) Melaksanakan Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah.
- 2) Melaksanakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melanggar Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran peraturan Daerah.⁴⁹

b. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

- 1) melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- 2) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- 3) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- 4) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada⁵⁰

⁴⁹ Pasal 9 Peraturan Bupati nomor 54 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas serta tata kerja satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten Toraja Utara.

- 5) fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.⁵¹

4. Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Dasar hukum dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Kekuatan dan Landasan Satpol PP dalam melaksanakan dan menjalankan Tugas dan menjadi sumber keberadaannya. Menurut Misdayanti Peraturan Daerah harus memenuhi Batas-Batas kewenangan yang telah ditentukan dengan keterikatan atas hubungannya dengan pemerintah pusat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan dan pengawasan umum.⁵²

- a. Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Oprasional Satuan Polisi Pamong Praja
- d. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

⁵⁰ Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255.

⁵¹ Pasal 7 Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

⁵² Kartasapoetra Misdayanti, 1993, *Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 28.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- f. Peraturan Bupati Kabupaten Toraja Utara Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Serta Tata Cara Satuan Polisi Pamong Praja.
- g. Pasal 42 peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara nomor 16 tahun 2013 tentang ketertiban umum.

Dasar Hukum yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Toraja Utara Yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Toraja Utara Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Serta Tata Cara Satuan Polisi Pamong Praja.

D. Standar Operasional Prosedur Penegakan Penindakan Non Yustisial

Tindakan Penindakan non Yustisial merupakan salah satu tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dengan tujuan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan daerah yang berlaku yang dilaksanakan berdasarkan dengan Standar Prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan.

Penindakan non yustisial merupakan sarana kedua dalam penegakan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk memulihkan keadaan

dan mengembalikan keadaan semula sebelum terjadinya suatu pelanggaran dan untuk memaksakan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Contoh Penertiban non yustisial adalah ketika Satpol PP melakukan operasi non yustisial terhadap usaha penginapan yang berada di sebuah Daerah, dengan tujuan untuk memulihkan kembali dan memaksa kepatuhan seorang pelanggar terhadap Peraturan Daerah. Pada saat melakukan penindakan Satpol PP dihadapkan dengan Standar Operasional penegakan Peraturan Daerah.

1. Ruang lingkup Penegakan Peraturan Daerah
 - a. Melakukan Pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah
 - b. Melakukan Pembinaan dan Sosialisasi Kepada Masyarakat dan badan Hukum
 - c. *Penindakan non yustisial*
 - d. Penindakan yustisial.
2. Ketentuan Umum
 - a. Mempunyai landasan hukum
 - b. Tidak Melanggar HAM
 - c. Dilaksanakan sesuai Prosedur
 - d. Tidak menimbulkan Korban/Kerugian pada pihak manapun.⁵³

Standar Operasional Prosedur Penindakan *non Yustisial* atau

biasa disebut penindakan untuk memberi peringatan :

1. Pemberian Surat Pernyataan Kepada Pelanggar

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur Penindakan *non Yustisial* yang tertera dalam nomor 5 huruf (a) Lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong praja terlebih dahulu yang

⁵³ Lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong praja.

diberi Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah yaitu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan. Sehingga apabila pelanggar tidak menaati Surat pernyataan dan/atau melakukan Pelanggaran yang sama maka akan diberi Surat teguran.

2. Pemberian Surat Teguran Kepada Pelanggar

Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari syarat Surat pernyataannya, maka akan diberikan :

- 1) Surat Teguran pertama, dengan tegangan waktu 7(tujuh) hari
- 2) Surat teguran kedua, dengan tegangan waktu 3(tiga) hari
- 3) Surat teguran ketiga, dengan tegangan waktu 3(tiga) hari

Sesuai dengan yang tertera dalam nomor 5 huruf (b) Lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong praja.

3. Pelaporan Kepada Penyidik (PPNS)

Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.⁵⁴ Yang dapat melakukan Pelaporan yaitu Setiap orang dan Petugas.

Berdasarkan nomor 5 huruf (c) Lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong praja. Dengan ini akan dinyatakan dan dilanjutkan ke tahap Penindakan Yustisial yang merupakan penindakan yang dilakukan oleh Pegawai Penyidik Negeri Sipil berdasarkan pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memiliki wewenang untuk melaksanakan Penyidikan.

Kepalas Bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan mempunyai rincian tugas dan fungsi sebagai berikut :⁵⁵

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang penegakan perundang-undangan Daerah
- b. Mendistribusikan dan memberi Petunjuk Pelaksanaan Tugas sehingga berjalan Lancar
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam subbagian bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menanda tangani naskah Dinas
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
- f. Mengkoordinasi penyusunan standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala seksi
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk teknis dan pelaksanaan operasi penegakan peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Toraja Utara.

- h. Melaksanakan kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- i. Melaksanakan Penertiban *Non yustisial* (tindakan peringatan dan penghentian sementara) terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan Daerah
- j. Melaksanakan Pro yustice (tindakan pidana ringan) terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melanggar peraturan perundang undangan daerah
- k. Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan kerja sama dengan instansi terkait, serta TNI/Polri/Kejaksaan dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- l. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah dan peraturan kepala daerah
- m. Melaksanakan tindak penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melanggar peraturan perundang0undangan Daerah
- n. Menilai Prestasi kerja Bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karir
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Memberikan saran Pertimbangan kepada atasan sebagai nbahan perumusan kebijakan dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.